

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 70 TAHUN 2005**

## TENTANG

# PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, sehingga menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;

## Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 1974 Tahun tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 4. Udang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

### Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagairnana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18), sehingga. menjadi sebagaimana tercanturn dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalain angka 1 berlaku sejak 1 Januari 2006.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 155

LAMPIRAN: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 2005

TANGGAL: 28 DESEMBER 2005

DAFTAR GAJI POKOK HAKIM

		GO	LONGA	N III		GOLONGAN IV -					
M	a	b		d	M	a	b	С	d		
K()					K G						
0	1,83										
	3.50	,500	000	00							
1	J				1	1,838,	1,893,	1,950,5	2.009,0	2069	
2	1 70	1 756	1,809,		2	500	700	00	00	300	
4	5,20	1,756 ,300	000		4			_			
	Ó	,			_						
3				1,863, 300		1,919, 200			2,097,2 00		
				300		200	000		00	, ,00	
4	1,78	,		, ,							
	0,00	400	400	100							
	J				4	2,003,	2,063,	_2,125,	2.189.2	2225{	
						400	500	400	00	•,901	
6					5					1	
6	-	1,913		_							
	8,10	,900	300								
7	J			2.030,	6	2.091.	2,154,	2,218,7	2,285,3	2,3'53	
				400	7	400	100	00	00	800	
8	1.93	1,997	2,057,	2.119.	8						
	9	900	800	500							
9	700				9	0 192	0 048	2 216 1	2,385,6	0.457	
					9	100					
10	2,02	•	-		1						
	4,80 0	,600	100		0						
	J			2,212,			2276,9	L417,7	2,490,3	2,565	
				600			60234		00	,006-	
11	2,11	2,177			1		7,300				
12	3,70	,100			1						
	O		040	2,309,	1	2 270	2 450	ე <u>ნე</u> ე 0	2 500 5		
			400	2,309, 700		2,379,			2,599,5 00		
	0.55	0.0=1	2								
13 14	2,20 6.40	2,272 ,600		_ 2,411,	1 3		_			~.	
1-7	0.40	,,,,,,		000	_						
			29.106		1			2.634,6		2,713	
			00		4	400	900	00		,600X	

										79&9
15 16	2,30 3,30 0	2,372 ,400			1 5					00
17			2443,5 00;	2,516, 800				2,750,2 00		2,917 ,700
18		2,476 ,500	2,5501 300		7 1 8					
19	0	,300	300		1			2,870,9		
20		2,585			2	100	300	00		,800
	9,90	,200	700	600	U					
						2,824, 900		2,996,9 00		
21					2					
22	2,62 0,00 0	2,698 ,600			1					
			2,7796 00	2,863, 000		2,948, 800		3,128,4	3,222,3 00;	
23			00	000	2	800	300	00		,000
24		2,817 ,000	2,901, 600		3					
	J			2,988,				3,265,7		
				600	4	300	600	00	00	464.6 00
25					2 5					
26	2,85 5,00 0	2,940 ,700	3,028, 900		2					
				3,119, 800		3,213, 300	3,309, 800	3,409,0 00		
27				500	2	300	000	00	00	,,,,,,,
28	2,98 0,30	3,069 ,700	3,161, 600		7 2 8					
29	J			3,256, 700		3,354, 400		3,556,7 00	_?,665, 400	3,775 ,400

30	3,204 ,400	3,300, 600		3					
31			3,399, 600				3,714,8 00	3,826,3 00	3,941 ,100
32	3,345 ,100								
					3,655,	3,764,	3&877,	3.994,2	4,114
					300	900	900	00	,000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO